



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 558 TAHUN 2021
TENTANG

TIM LINTAS SEKTOR PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pencapaian Target Nasional kepemilikan dokumen kependudukan, dipandang perlu menunjuk Tim Lintas Sektor di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membentuk dan menyusun Surat Keputusan Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. melaksanakan koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat ;
 - c. memberikan informasi tentang pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat ;
 - d. memberikan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan ;
 - e. melaksanakan inovasi pelayanan ;
 - f. melakukan verifikasi data, entry data serta pencetakan dokumen kependudukan;
 - g. membuat laporan pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan, dan
 - h. melakukan evaluasi pelayanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 558 TAHUN 2021

TENTANG
TIM LINTAS SEKTOR PENCAPAIAN
TARGET NASIONAL DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM LINTAS SEKTOR PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA JABATAN	JABATAN	BESARNYA HONOR (Rp)
1	2	3	4
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000 / Bulan
2.	Sekretaris Daerah Setda Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	-
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Sekretaris Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Kabid Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kabid PIAK Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Pengadilan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
10.	Pengadilan Agama Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
11.	Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
12.	KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
13.	KUA Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan

14.	KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
15.	KUA Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
16.	KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000 /Bulan
17.	Kasi Kelahiran dan Kematian pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status anak & Kewarganegaraan pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
19.	Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
20.	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
21.	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
22.	Kasi SIAK pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
23.	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota	-
24.	Camat Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Anggota	-
25.	Camat Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	-
26.	Camat Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Anggota	-
27.	Camat Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Anggota	-
28.	Camat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
29.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	-
30.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-

31.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
32.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
33.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA